



PUTUSAN
Nomor 219/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

BUT KRISENERGY (TANJUNG ARU) BV, sekarang **BUT KRISENERGY (BALA BALAKANG) BV**, NPWP 02.410.331.9-081.000, beralamat di Talavera Office Park Lantai 3, Jalan TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430, yang diwakili oleh Kusmutarto Basuki, jabatan General Manager;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 516/PJ/2018, tanggal 29 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87018/PP/M.XVA/18/2017, tanggal 25 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon agar kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Pemohon Banding dapat dihitung kembali sesuai dengan perhitungan di bawah ini:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas (m ²) Objek Pajak Bumi	Rp.	-
NJOP per m ²	Rp.	-
Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB	Rp.	-
NJOP TKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	Rp.	-
NJOP Untuk penghitungan PBB	Rp.	-
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%)	Rp.	-
PBB yang terutang (0,5%)	Rp.	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87018/PP/M.XVA/18/2017, tanggal 25 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2528/WPJ.07/ 2014 tanggal 23 September 2014, tentang keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP.31.71.000.000.043.5279.3 tanggal 30 April 2013 Tahun Pajak 2012, atas nama: BUT Krisenergy (Tanjung Aru) BV, NPWP 02.410.331.9-081.000, beralamat di Talavera Office Park Lantai 3, Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 08 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 08 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali atas Put-87018/PP/M.XVA/18/2017 diucapkan tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87018/PP/M.XVA/18/2017 diucapkan tanggal 25 September 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2528/WPJ.07/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB NOP. 31.71.000.000.043.5279.3 tanggal 30 April 2013 Tahun Pajak 2012 atas nama: BUT KrisEnergy (Tanjung Aru) BV, NPWP: 02.410.331.9.081.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
 - 3.3. Membatalkan SPPT PBB dengan NOP 31.71.000.000.043.5279.3 tanggal 30 April 2013 tahun pajak 2012 atas nama BUT Kris Energy (Tanjung Aru) BV sejumlah 66.217.168.000;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Februari 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2528/WPJ.07/2014 tanggal 23 September 2014, tentang keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP.31.71.000.000.043.5279.3 tanggal 30 April 2013 Tahun Pajak 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.410.331.9-081.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Banding Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor: KEP-2528/WPJ.07/2014 tanggal 23 September 2014, tentang keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP.31.71.000.000.043.5279.3 tanggal 30 April 2013 Tahun Pajak 2012, tidak dapat diterima tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan



benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa secara formal banding Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat banding untuk membayar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang atau 50% dari SPPT PBB, sehingga substansial tidak dapat lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 serta Pasal 23 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan *jo.* Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *jo.* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *jo. Article 26 Vienna Convention jo.* Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional *jo.* Pasal 13 paragraf pertama angka (x) Kontrak Karya *jo.* S-604/MK/017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp66.217.168.000,00; dengan perincian sebagai berikut:

Luas (M2) Objek Pajak Bumi		4.190.960.000
NJOP PER M2	Rp	7.900
Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB	Rp	33.108.584.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	Rp	-
NJOP Untuk penghitungan PBB	Rp	33.108.584.000.000
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%)	Rp	13.243.433.600.000
PBB yang terhutang (0,5%)	Rp	66.217.168.000



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT KRISENERGY (TANJUNG ARU) BV**, sekarang **BUT KRISENERGY (BALA BALAKANG) BV**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)